

**HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN
WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. EDO MURFIN GANDAFI

NIM. 50 2018 007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN
WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA**



Nama : M. Edo Murfin Gandafi
NIM : 502018007
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. ( **)**

2. Luil Maknun, S.H., M.H. ( **)**

Palembang, 09 Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. ( **)**

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ( **)**

2. Hj. Yonani, SH., M.Hum. ( **)**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. EDO MURFIN GANDAFI

NIM : 50 2018 007

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN
WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



Menyatakan,
M. EDO MURFIN GANDAFI

MOTTO :

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

(Qs. Al-Maa'idah: 45)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Hamid Usman, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Mursal

ABSTRAK

HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA

Oleh
M. Edo Murfin Gandafi

Tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena ia dapat menjadi mata rantai bergeraknya proses penegakan hukum yang dapat melibatkan semua jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan tidak jarang pula karena tempat terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kesalahpahaman dalam kompetensi pengadilan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana adalah: (a) dengan diketahuinya tempat kejadian perkara (TKP), maka kita dapat menentukan kompetensi untuk mengadili suatu perkara, (b) dan penuntut umum dapat menuntut perkara dari tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana adalah: (a) mengetahui tempat kejadian perkara (TKP) dapat menentukan kompetensi untuk mengadili perkara pidana, (b) penuntut umum dapat menuntut perkara dari tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut undang-undang, (c) sebagai salah satu sumber keterangan terpenting bagi penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti dalam proses mengungkapkan tindak pidana, (d) dapat merupakan kunci pemecah dalam proses pengungkapan tindak pidana oleh penyidik, (e) bagi penyidik TKP dapat menyajikan bukti-bukti objektif (bukti mati) dan bukti-bukti subjektif yang berupa keterangan saksi maupun informasi-informasi, (f) dapat menentukan wilayah atau daerah hukum kewenangan melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, yang menyangkut pula kompetenti relative kejaksaan negeri dan pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya.

.

Kata Kunci : *hubungan tkp dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	9
B. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyidikan	12

C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan.....	17
D. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan.....	19
E. Pengertian Tempat (Umum)	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Hubungan Tempat Kejadian Perkara Dengan Wewenang Mengadili Suatu Perkada Pidana	31
B. Manfaat Tempat Kejadian Perkara Bagi Penyidik Dalam Penyidik Perkara Pidana.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dapatlah diketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang lain sedapat mungkin dapat diperlihara dan dilindungi.

Namun demikian meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Semakin kompleksnya kehidupan di zaman modern ini, maka akan semakin sering pula terjadi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, “sebagai akibat terjadinya berbagai perbuatan pidana di dalam masyarakat ini, maka korban dari perbuatan itu terus berjatuhan”.¹

Kejahatan memang merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kegiatan tersebut tidak mungkin tuntas, karena kejahatan itu sendiri memang tidak dapat dihapus, akan tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Kejahatan merupakan suatu peristiwa dimana terjadi penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terhanggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.²

Sehubungan dengan pengertian kejahatan tersebut J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Perbuatan itu diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seseorang warga negaranya.³

¹J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 36

²W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Terjemahan R.A. Koesnoe) Pembangunan, Jakarta, 1982, hlm. 7

³J.E. Sahetapy, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 81

Dalam literatur hukum pidana lainnya J.E. Sahetapy mengatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.⁴

Apabila kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, kejahatan itu kini frekuensinya semakin meningkat, dalam arti dapat bergerak cepat seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Faktor dan sarana komunikasi dapat diberikan pengaruhnya yang tidak kecil dalam hal ini, Misalnya seseorang yang melakukan kejahatan disuatu tempat dapat melarikan dirinya dengan leluasa ketempat lain dalam waktu yang relative singkat.

Kejahatan dapat terjadi kapan saja di setiap tempat dan waktu, hal ini bergantung pada besar kecilnya kemungkinan kesempatan tindak pidana itu dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu hal yang penting untuk diketahui dalam pemeriksaan adalah tempat kejadian perkara. Pada tempat kejadian perkara terdapat unsur korban, pelaku kejahatan dan alat yang digunakan yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga terjadi pertukaran materi dari satu unsur terhadap unsur lainnya, sesuai dengan teori bukti segitiga yang biasa diolah dan

⁴J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 91

diproses dengan baik sangat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.

Sebagaimana kita ketahui bersama tidak ada suatu kejadian yang tidak meninggalkan bekas. Untuk mengamati perubahan pada alam sekitarnya akibat suatu tindak pidana adalah tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena ia dapat menjadi mata rantai bergeraknya proses penegakan hukum yang dapat melibatkan semua jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan tidak jarang pula karena tempat terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kesalah pahaman dalam kompetensi pengadilan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “HUBUNGAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DENGAN WEWENANG MENGADILI SUATU PERKARA PIDANA”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana ?
2. Apakah manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan mungkin ada hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam penyidikan perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tempat Kejadian Perkara adalah: Yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.⁵
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP)
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

⁵<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 24 September 2021

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, tata cara pemeriksaan penyidikan, pengertian tempat.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana, dan juga manfaat tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam perkara pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Direktorat Pendidikan POLRI, *Diktat Kriminalisasi Untuk Siswa Secapa Polri Reguler*, Sukabumi, Tanpa Tahun.
- Harahap M Yahya, *Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Ramapi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- , *Kuasa Kejahatan Dalam Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di TKP*, Politea, Bogor, 1971.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentor*, Politea, Bogor, 1983.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para ahli Hukum terkemuka*, Balai Lektur UI, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Syarifudin Petanase, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 1979.
- W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Terjemahan R.A. Koesnoe), Pembangunan, Jakarta, 1982.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 24 September 2021